

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang ikut berpartisipasi secara terus menerus pada era globalisasi ini untuk mewujudkan pemerintahan yang baik untuk mengikuti persaingan di era globalisasi ini.¹ Permasalahan pembangunan desa menggambarkan kondisi masyarakat atau kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah desa yang belum sesuai harapan. Dengan kata lain berupa analisis faktor internal yang ada di desa berupa kelemahan yang dimiliki desa yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pembangunan.

Sementara itu, isu strategis lebih ditujukan untuk menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi proses pembangunan berupa peluang (elemen yang menguntungkan sehingga bermanfaat untuk mencapai tujuan) dan ancaman (elemen yang dapat menyebabkan kesulitan dalam upaya mencapai tujuan). Permasalahan pembangunan itu sendiri ditemukan pada desa kuripan dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa yang sudah disusun oleh pemerintah desa rupanya belum berjalan dengan baik, jika dilihat dari segi pembangunan jalan desa.

Desa merupakan kumpulan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya, berdasarkan prakarsa kepentingan masyarakat berupa hak tradisional yang di

¹Raggy D.F Sumarauw, Hendrik Masonoh dan Jessy D.L Warongan, "Analisis Pelaksanaan Dan Pelaporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Desa Bolangitang Kecamatan Bolang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara", Jurnal EMBA, Vol.7 No.5 (Juli 2019) hal.3199.

akui oleh Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Desa memiliki peranan penting sebagai unit administrasi terkeci 1 yang diharapkan menjadi sumber berkembangnya pusat pertumbuhan perekonomian masyarakat.² Keberadaan desa memiliki dua identitas yaitu sebagai struktur kewilayahan yang diatur dalam pasal 18 B ayat 2 UUD RI tahun 1945 yang memberikan terhadap hak adat beserta hak asal-usulnya.Salah satu hak terkait penguasaan terhadap wilayahnya yang diakui langsung keberadaannya oleh negara.³

Desa memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional karna masih banyak penduduk Indonesia yang bermukim di wilayah pedesaan,selain itu desa dinilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar mencari permasalahan dalam masyarakat serta sebagai penyaluran perencanaan masyarakat untuk mencapai tujuan negara dan menempatkan desa sebagai sarana pembangunan untuk mengurangi berbagai kesenjangan sehingga dapat diwujudkan.⁴

Pembangunan desa diperuntukan untuk mengurangi kesenjangan antara kota dan desa akibat adanya pembangunan yang lebih di orientasikan pada pembangunan kota,data dari pusat statik menunjukkan bahwa wilayah desa

²Novita Sari dan Tomy Oktavianor,"*Indeks Desa Membangun (IDM) Di Kabupaten Barito Kuala*",*Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*,Vol.2 No.1(Januari-Juni 2020), 36.

³<https://fh.unpatti.ac.id/kajian-yuridis-terhadap-kedudukan-desa-dalam-negara-kesatuan-republik-indonesia/>

⁴Edy Yusuf Agunggunanto dan Edi Wibowo Kushartono,"*Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*."*Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*",Vol.13 No 1 (1 Maret 2016)

memiliki presentasi jumlah penduduk miskin yang tinggal cukup banyak untuk mengantisipasi hal tersebut maka di perlukanlah pembangunan desa.⁵

Menurut Dra.Misdianti menyatakan bahwa Fungsi pembangunan sendiri seirama dengan dorongan masyarakat yang sedang dilancarkan oleh bangsa dan negara kita sejak orde baru maka tugas tugas pemerintah lebih dari itu,lajunya pembangunan menambah tuntutan dari masyarakat yang semakin berkembang dan canggih.“Masyarakat modern jaman sekarang bukan hanya keamanan dan ketertiban namun juga n terpenuhinya segala prasarana di desa seperti pembangunan jalan beserta pembangunan infrastruktur lainnya “.Tuntutan dari masyarakat inilah yang menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mewujudkan cita-cita bangsa .⁶

Menurut R.G.Kartasapoetra,SH berpendapat bahwa,dengan dilandaskan oleh Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perlunya Pembangunan Nasional.”Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur,serta bersatu dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman,tertib dan damai”.Dengan adanya pembangunan Nasional maka tugas pemerintah sendiri bertambah dimana tidak hanya menjalankan pemerintahan sehari-hari namun juga menjalankan tugas pembangunan.⁷

Menurut Yulisisanti Gugut menyatakan bahwa dalam upaya mewujudkan tata kelola Rencana Pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) adalah rencana yang strategis desa yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan cita-cita

⁵Novita Sari dan Tomy Oktavianor,”*Indeks Desa Membangun (IDM) Di Kabupaten Barito Kuala*”,*Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*,Vol.2 No.1(Januari-Juni 2020), 37.

⁶Misdianti dan Kartasapoetra,”*Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*”,(Jakarta : Bumi Aksara,1990), 25.

⁷Ibid., 21.

desa. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), berisi , kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, arah kebijakan pembangunan desa, kegiatan pembangunan ditingkat Desa.⁸

Perencanaan yang sistematis dan komprehensif dibutuhkan untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pemerintahan daerah Perencanaan pembangunan merupakan kegiatan yang harus dilakukan mulai dari level bawah hingga level atas. Untuk itu perlunya analisa lebih lanjut mengenai pemerintahan paling bawah yaitu pada tingkat desa yang merupakan pemerintahan yang langsung “bersentuhan” dengan lapisan masyarakat dan tentu saja berdampak langsung bagi masyarakat tersebut baik dari aspek ekonomi, sosial budaya dan politik.⁹

Pemerintah dituntut untuk mempunyai Visi dan Misi yang baik atau memiliki perencanaan yang akurat dan dapat dijalankan dengan baik. Perencanaan adalah suatu proses untuk menjalankan tindakan di masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan desa dibuat secara berjangka yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 79 Ayat (2) perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka, yaitu pada butir a dan b meliputi :¹⁰

⁸Yulisisanti Gugut, "Implementasi Pembangunan Desa Pasca Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa" *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol.8 No.4 (2019), 266.

⁹Auradian Marta, Khairul Anwar dan Hery Suryadi, "Formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2011-2015", 14.

¹⁰Danny Rahman, "Implementation of Government Regulation No. 72 of 2005 concerning Villages in the Process of Drafting the RPJMDes in Triharjo Village, Sleman District, Sleman Regency", (Surakarta: January 30, 2012), 1.

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun.
2. Rencana Kerja Pembangunan Desa ,yang di sebut RKP desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun.

Perencanaan desa tersebut tentunya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perencanaan Kabupaten yang penyusunanya dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntable. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 , Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah membuka peluang kepada Pemerintahan Desa untuk menerapkan kewenangan otonomi desa seluas-luasnya dalam pengembangan desa sesuai dengan sifat asli desa.¹¹

Agar keberhasilan dalam pembangunan tercapai maka tidak terlepas dari program perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan yang dalam prosesnya harus melibatkan masyarakat sekitar, karna merekalah yang lebih mengetahui apa saja masalah yang terjadi serta kebutuhan dalam rangka membangun desa serta masyarakat yang akan memanfaatkan setra menilai mengenai keberhasilan atau tidak berhasilnya pembangunan di desa tersebut. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung untuk berpartisipasi dalam proses proses jalannya pembangunan.¹²

Dengan adanya partisipasi masyarakat maka masyarakat mampu melakukan perencanaan pembangunan bersama-sama dengan pemerintah desa

¹¹Ibid., 2.

¹²Yulisanti Gugut,"Implementasi Pembangunan Desa Pasca Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa"Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,Vol.8 No.4 (2019), 266.

setempat, maka dengan begitu pelaksanaan pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat, dan dapat ikut serta mengawasi jalannya pembangunan beserta hasil dari pembangunan yang bisa dinikmati oleh masyarakat.¹³

Adapun penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa mengenai pembangunan jalan desa yang sudah direalisasikan menurut pemerintah desa namun fakta dilapangan tidak peneliti temukan.

Menurut Wahyudin Kessa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa hasil dari pengawasan serta pembangunan desa menjadi dasar musyawrah desa, hal ini dilakukan tentunya oleh masyarakat sekitar dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa. Penilaian dan pemantauan pada tahap pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai : pengadaan barang atau jasa, pengadaan bahan, pengelolaan administrasi keuangan, pengadaan tenaga kerja, pembayaran upah serta hasil dari pembangunan pada Desa.¹⁴

Menurut Jantje Tinangon Memajukan desa tentunya tugas yang berat , namun memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah desa sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan. Oleh karenanya kepala desa bersama perangkat desa harus bijaksana dalam mengambil keputusan agar tidak berdampak negatif bagi desa.¹⁵

¹³<https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/partisipasi-masyarakat-dalam-perencanaan-pembangunan-desa-mohamad-zainul-aripin/>

¹⁴Wahyudin Kessa, "PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA", (Jakarta: KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, 2015), hlm 63.

¹⁵Vega Virginia Orangbio, Jantje Tinangon, dan Natalia Gerungai, "Analisis Perencanaan Dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

Dalam hal ini didesa Kuripan cukup banyak ketinggalan, khususnya dalam bidang pembangunan jalan desa. Padahal Pembangunan ini sangat penting menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang seharusnya dijadikan suatu motivasi bagi pemerintah dalam membangun desa secara baik sesuai dengan kehendak bersama dan Visi Misi awal pemerintah desa.

Proses penyusunan dokumen perencanaan harus dilakukan secara hirarkis, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.¹⁶

Dikaitkan dengan otonomi daerah sebenarnya merupakan peluang baik bagi daerah untuk menunjukkan kinerjanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya, termasuk upaya menuju pewujudan good local governance yang mapan. Pelaksanaan otonomi desa mendorong pemerintah serta masyarakat untuk lebih mandiri untuk menjalankan pembangunan desa.¹⁷

RPJM-Desa adalah dokumen pembangunan selama enam tahun yang didasarkan visi dan misi kepala desa terpilih yang dijalankan secara bertahap. Rancangan program pembangunan yang sudah dibuat pemerintah desa didiskusikan kembali melalui wahana politik desa. Pembuatan RPJM-Desa perlu

2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa", Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol.2 No.2 (2017), 54

¹⁶Dewi Kusmawati, "Effectiveness of Sarolangun Regent Regulation No. 13 of 2017 concerning Technical Guidelines for the Implementation of the Village/Kelurahan Development Acceleration Assistance Program" (UIN Sutha Jambi: 2020), 1

¹⁷Helmi Hardiansyah, "Institutionalization of Village Government in Realizing Village Autonomy", Journal of Democracy and Regional Autonomy, Vol.15 No.2 (May 2017), 86

mendapat dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat guna mencapai kebijakan pembangunan yang efektif.¹⁸

Berdasarkan bahwa pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dengan kata lain dalam perencanaan pembangunan pastinya melibatkan masyarakat yang dimana perencanaan dan pendanaan tersebut harus sesuai dengan kondisi masyarakat.

Dalam RPJMDes tahun 2021 - 2022 sudah memuat perencanaan yang jelas terdapat dalam visi misi awal kepala desa "*MEWUJUDKAN DESA KURIPAN YANG SEJAHTERA DENGAN BAHAYAK MAMBANGUN JALAN DESA*" namun pada faktanya pembangunan Jalan desa yang dimaksud sebagai sumber perencanaan pembangunan yang dilaksanakan tidak berjalan dengan lancar, padahal desa kuripan sendiri merupakan desa utama dari seluruh kecamatan kuripan, yang peneliti temukan ditahun 2020 pasca banjir yang melanda desa berbulan bulan sampai membuat masyarakat hanya memiliki akses melalui perahu saja sehingga di sini peneliti melihat bagaimana kondisi pasca banjir keadaan jalan di desa Kuripan rusak total. Dan perencanaan pembangunan kembali dilakukan pada tahun 2021-2022 Oleh karna itu peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan masalah Implikasi Penerapan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RjpmDes) Terhadap Pembangunan Jalan Di Desa Kuripan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2022.

Berdasarkan hasil paparan observasi dan penelitian awal komponen masyarakat mengatakan bahwa masyarakat tidak melihat penerapan program Pembangunan Jalan Desa yang katanya sudah mereka realisasikan "Implikasi

¹⁸Tri Anjar Wulansari,"*Peran Masyarakat Desa Landung Sari Kabupaten Malang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2013-2019*",Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik,Vol.4 No.3 (2015), 488.

Penerapan Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rjpmdes) Terhadap Pembangunan Jalan Di Desa Kuripan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2022” dan ini layak untuk diteliti karna belum ada yang melakukan penelitian serupa ,meskipun ada tapi berbeda dalam kajian objeknya.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian dengan judul “Implikasi penerapan pemerintah desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa Kuripan Kabupaten Barito Kuala” yang penulis teliti hanya berfokus pada salah satu Prioritas Program Pembangunan Jalan Desa yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kuripan Tahun 2021-2022.

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan daripada uraian latar belakang yang sudah disampaikan diatas ,penulis akan mengemuakakan serta merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implikasi Penerapan Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rjpmdes) Terhadap Pembangunan Jalan Di Desa Kuripan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2022 ?
2. Apa Kendala Penerapan Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rjpmdes) Terhadap Pembangunan Jalan Di Desa Kuripan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2022 ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk Mengetahui Implikasi Penerapan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RjpmDes) Terhadap Pembangunan Jalan Di Desa Kuripan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2022.
2. Untuk Mengetahui Kendala Penerapan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RjpmDes) Terhadap Pembangunan Jalan Di Desa Kuripan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2022.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian ini diharapkan dapat bertujuan sebagai :

1. Sarana Teoritis (Keilmuan)

Sebagai penambah wawasan berupa literatur keilmuan yang jarang di kaji oleh pembaca pada umumnya mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Desa, Khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi UIN antasari.

2. Sarana Praktis (Masyarakat)

Sebagai Pijakan ,bahan kontribusi referensi dan contoh bagi peneliti yang ingin meneliti tentang permasalahan ini selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini, belum begitu banyak karya ilmiah yang mengangkat masalah Implikasi Penerapan Pemerintahan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Kuripan Kabupaten Barito Kuala Tahun

2021. Akan tetapi, peneliti menemukan adanya beberapa kajian yang berhubungan dengan tulisan ini sebagai berikut :

1. Penelitian yang ditulis oleh Hitzrah Liona Risa “Analisis Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-DES) Periode Tahun 2016-2021 Didesa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”.¹⁹ Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi, dalam analisis penelitian ini berfokus pada perumusan dalam rencana pembangunan Jangka Menengah desa yang memuat arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perumusan rencana pembangunan rencana pembangunan jangka menengah desa yang berlandaskan pada peraturan menteri dalam negeri Nomor.14 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Penelitian ini menghasilkan, bahwa proses perumusan RPJMDes tidak dilaksanakan secara baik. Karena proses penyusunan tidak sempurna dan akuntabilitas Tim RPJMDes tidak dilaksanakan secara maksimal.
2. Penelitian yang ditulis oleh Maria Wela dengan judul “Peran Masyarakat Desa Dalam Rencana Pembangunan Masyarakat Desa (RPJMDes)”.²⁰ Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi, dalam analisis penelitian ini berfokus pada Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana

¹⁹Hitzrah Leona Risa, ” Analisis Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-DES) Periode Tahun 2016-2021 Didesa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi” .*JUHANPERAK*, Vol 1 No.2 (2020).

²⁰Maria Wela, ” Peran Masyarakat Desa Dalam Rencana Pembangunan Masyarakat Desa (RPJMDes)”,*Skripsi Kopetensi Perencanaan Pembangunan Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribuana Tungadewi Malang* (2021).

pembangunan jangka menengah desa yang mencakup sikap gotong royong yang baik. Beberapa Faktor dalam penyusunan rpjm desa landung sari ialah pergantian pemerintah desa dengan banyaknya usulan masyarakat dan kendala lain dimana masyarakat terpengaruh isu politik yang beredar.

3. Penelitian yang ditulis oleh Cahyadi Kurniawan dengan Judul “Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Potensi dan Kondisi Desa Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2018”.²¹ Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi, adapun analisis dari penelitian ini adalah penyusunan konsep perencanaan Desa Plampang melalui dua tahap yakni RPJMDes dan RKP dalam pelaksanaan program pembangunan desa masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaannya seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, drainase, air bersih dan listrik. Maka dari itu pemerintah desa plampang diharapkan memberikan perhatian terhadap implementasi pembangunan infrastruktur Desa Plampang.
4. Skripsi yang ditulis oleh Sudirman Adi Putra (30600113074) dengan judul Peran Kaum Muda Dalam Pembangunan Di Desa Tanammawang (Studi Terhadap Organisasi Kepemudaan GENRETA di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto). (Skripsi, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2017).²⁰ Skripsi ini membahas tentang organisasi kepemudaan di Desa Tanammawang yang bernama Genreta

²¹Cahyadi Kurniawan, “Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Potensi dan Kondisi Desa Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2018”, Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram (2020).

untuk membangun Desa Tanammawang, dengan mencakup dua hal yaitu sebagai kelompok pemberdayaan kaum muda dan sebagai agen perubahan. Penelitian ini sudah jelas berbeda dengan penelitian yang akan diangkat oleh Penulis karena pada skripsi tersebut menjadikan organisasi kepemudaan dalam membangun desa sebagai objek penelitian, sedangkan Penulis menekankan kepada upaya pemerintah desa dalam mengajak atau merangkul para pemuda dalam membangun desa.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan tesis ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, Berisi Kajian Teori. , Pada Bab ini akan membahas sub point tentang penjabaran lebih mendalam tentang Bagaimana Implikasi Penerapan Pemerintahan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Di desa Kuripan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 dan lain lain

Bab ketiga, berisi metode penelitian. berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, sesuai dengan data

yang didapat peneliti kemudian menyusun agar mudah di analisis dan menyusun secara sistematis.

Bab keempat, berisikan berisikan hasil dari penelitian yang didapat oleh penulis dengan teknik pengumpulan data yang dijelaskan di bab III.

Bab kelima, berisikan penutup pada bab ini yang mana berisikan kesimpulan secara menyeluruh mengenai permasalahan yang penulis angkat dan saran yang penulis berikan dalam penelitian ini untuk masa yang akan datang.